

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Polisi memiliki tiga aspek dalam tugasnya yakni yang pertama tugas sebuah tindakan terhadap mereka yang melanggar hukum atau disebut dengan *refrensif*. Untuk yang kedua memiliki tugas *preventif* yakni melakukan sebuah perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan maupun pelanggaran. Pada aspek preventif merupakan polisi harus berupaya menangkal dan mencegah kejahatan dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat untuk menangkal timbulnya sebuah kejahatan.<sup>1</sup> Maka dari itu dalam aspek tersebut polisi memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya tersebut, salah satunya berwenang menembak dengan senjata api atau penembakan ditempat. Untuk penggunaan tersebut tidak bisa sembarangan harus memiliki perintah atau syarat sehingga bisa di dilakukan penembakan dengan alasan untuk menangkap maupun mencegah pelaku tindak pidana yang melawan, melarikan diri ataupun diperkirakan dapat membahayakan nyawa orang lain. Akan tetapi ada kejadian polisi yang salah menembak sasaran atau penembakan karena kelalaian seperti halnya pada kejadian yang terjadi di malili Sulawesi Selatan.

Pada kejadian yang terjadi, terdakwa Sumantri bin Muh. Toyib pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, berada di Lapangan Sepak Bola Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Sumantri, yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Mangkutana, sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar polsek dengan menggunakan sepeda motor. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdakwa mengenakan pakaian dinas lapangan dan membawa senjata api jenis *revolver* yang merupakan milik polsek. Setibanya di lapangan sepak bola, Sumantri melihat beberapa warga yang sedang bermain domino. Tidak lama kemudian Sumantri mendengar keributan yang muncul dari perkelahian yang terjadi di area lapangan tersebut. Saat itu, terdakwa berusaha

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

mendekati lokasi perkelahian yang melibatkan sekitar sepuluh orang anak muda. Dengan tujuan untuk mengatasi situasi tersebut, Sumantri memberikan perintah agar mereka membubarkan diri. Namun, perintahnya tersebut tidak didengarkan oleh pelaku.

Upaya untuk menegakkan ketertiban, terdakwa kemudian mengeluarkan tembakan peringatan satu kali dengan senjata yang dibawanya. Suara tembakan tersebut berhasil menarik perhatian para anak muda, sehingga mereka segera membubarkan diri. Namun, di tengah situasi tersebut, salah satu individu, yaitu korban Abdi Junianto, tidak meninggalkan tempat. Sebaliknya, Abdi mendekati terdakwa dengan niat untuk merebut senjata api milik Sumantri. Hal ini menyebabkan terjadinya perkecokan antara keduanya. Dalam kondisi yang penuh ketegangan dan tanpa disengaja, senjata api yang dipegang oleh terdakwa meletus, dan tembakan tersebut mengenai wajah korban Abdi, membuatnya terjatuh dan tergeletak di lapangan. Kejadian ini menimbulkan rasa keprihatinan dan ketidakpastian, serta menyoroti kompleksitas situasi yang dihadapi oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Bisa disimpulkan bahwa terdakwa Sumantri sedang menjalankan tugas patrol akan tetapi melihat ada keributan terdakwa membubarkannya, pada pembubaran tersebut terdakwa lalai terhadap tugasnya yakni tidak menjaga pistol hingga menyebabkan korban dan meninggal dunia akibat tembakan Sumantri kepada wajah Abdi Junianto.

Akibat perbuatan tersebut Sumantri menjalankan sidanganya di pengadilan hingga hakim memvonis Sumantri dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang didalamnya mengatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Akan tetapi menurut peneliti ini tidak termasuk pembelaan terpaksa sebab syarat dari pembelaan terpaksa melampaui batas itu harus dalam kegoncangan jiwaanya dan harus ada ancaman sehingga harus dilawan tidak bisa lari selain dibunuh. Seharusnya Sumantri divonis dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal ini dapat diterapkan untuk kecelakaan lalu lintas, seperti pengemudi yang lalai menabrak korban. Somantri juga seharusnya mendapatkan sanksi dari polri atas tidak

disiplinnya dalam bertugas sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Manusia merupakan makhluk yang kehidupannya tidak bisa sendirian, maka dari itu manusia di sebut makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai aturan dan norma yang ditetapkan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman. Tujuannya adalah untuk menjaga agar dunia tetap bersih dari tindakan yang dapat merusak keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam konteks ini, negara berkembang seperti Indonesia tidak terhindar dari berbagai konflik dan masalah. Permasalahan ini sering kali muncul sebagai dampak dari dinamika peradaban sosial yang ada. Aktivitas manusia sebagai makhluk sosial sangat terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup aspek ekonomi, rasa aman, serta keinginan untuk membangun keluarga dan memiliki anak. Semua ini merupakan elemen penting dalam hidup manusia yang berupaya memenuhi eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat. Tantangan yang dihadapi Indonesia mencakup kompleksitas sosial yang dapat memicu konflik, terutama ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Kehidupan dimuka bumi ini banyak makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam proses hidup dan memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada situasi dimana ia terus menerus berinteraksi dengan manusia lain, sehingga menimbulkan suatu konflik yang disebabkan oleh manusia itu sendiri karena memiliki pola berfikir yang berberda sehingga sering adanya ketidak seimbangan. Sebab pada implementasinya manusia bisa berbuat apapun baik perbuatan yang menyebabkan luka maupun hingga meninggal.<sup>2</sup> Aristoteles seorang filsuf yang berasal dari Yunani manusia selaku makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan bergabung dengan sesamanya. Untuk itu, manusia sebagai makhluk social merupakan makhluk yang suka berkelompok dalam pergaulan bermasyarakat. Pada interaksinya manusia di dasari dengan kebutuhan, sebab

---

<sup>2</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009, h. 9

manusia membutuhkan manusia lain untuk hidupnya di dunia. Kebutuhan disini merupakan suatu hal yang diperlukan seseorang atau kelompok yang diharapkan bisa dipenuhi oleh orang atau kelompok lainnya.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang banyak sumber daya alam dan suku-suku yang berbeda didalamnya. Indonesia dikenal memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua, yang didalamnya banyak perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama. Maka perbedaan tersebut harus saling menghargai dan toleransi. Dalam perbedaannya disini mengatakan bahwa manusia itu berbeda agama, jenis kelamin maupun hingga manusia tersebut berbeda kasta sekalipun dengan manusia lainnya, tetap saja didalam hukum manusia itu sama di hadapan hukum *equality before the law* sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, diperkuat dengan Pasal 28D ayat (1) berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bentuk ancaman pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang terdiri dari dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis, termasuk pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, serta pengumuman keputusan hakim. Dalam konteks penghapusan pidana, terdapat beberapa kategori yang dapat dibedakan, seperti alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan yang dapat menghapus penuntutan. Contoh dari alasan-alasan ini termasuk prinsip *Ne Bis In Idem*, yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama, meninggalnya terdakwa, masa kadaluarsa tuntutan, penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta situasi di mana pelaku melakukan tindakan di bawah tekanan atau paksaan. Selain itu, ada juga alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah undang-undang atau perintah jabatan yang harus dipatuhi. Pentingnya pemahaman tentang berbagai jenis pidana

---

<sup>3</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009, h. 10

dan alasan penghapusannya mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang ada. Hal ini juga menunjukkan bagaimana hukum berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian untuk peraturan harus lebih jelas dan adil bagi masyarakat mengenai pidana dan alasan penghapusannya menjadi permasalahan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke tiga pada Tahun 2001 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum,<sup>4</sup> maka maksud pada pasal tersebut setiap warga Negara Indonesia harus taat terhadap hukum. Istilah hukum itu sendiri sudah melekat pada manusia baik sejak dalam kandungan maupun sampai meninggal dunia. Perbuatan melawan hukum merupakan objek dari hukum pidana yang sering terjadi pada manusia maupun yang akan mendatang.<sup>5</sup> Dalam bahasa Belanda disebut *staftbararfeit* atau *delict* yang merupakan sebuah peristiwa pidana yang dapat dihukum. Akibat pada pidana itu harus mutlak karena sebagai pembalasan atas mereka yang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

Moeljatno menyebutkan hukum pidana merupakan cangkupan dari semua aspek-aspek di dalam hukum yang berlaku di suatu negara tersebut yang memuat dasar maupun aturan untuk membuktikan perbuatan yang dilarang dilakukan dan memiliki sanksi maupun ancaman pidana yang telah diatur jika ada manusia yang melanggar.<sup>7</sup> Hukum Pidana di Indonesia mencakup berbagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya tindakan pembunuhan, yang dapat mengakibatkan pelaku dijatuhi pidana. Dua faktor penting dalam hal ini ialah *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Pembunuhan yang melibatkan kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, ada kesengajaan yang bersifat tujuan, di mana pelaku memiliki niat jelas untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kedua,

---

<sup>4</sup> Berdasarkan *Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 tentang Negara Hukum*.

<sup>5</sup> Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009. h. 26

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011. h. 15

<sup>7</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983, h. 12

kesengajaan berdasarkan keinsafan kepastian, di mana pelaku menyadari bahwa tindakan mereka akan mengakibatkan kematian, tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Ketiga, kesengajaan berdasarkan keinsafan kemungkinan, di mana pelaku tidak secara langsung berniat membunuh, tetapi menyadari adanya kemungkinan bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan kematian.

Klasifikasi ini penting dalam sistem hukum, karena memberikan kerangka untuk memahami niat di balik tindakan kriminal dan menilai tingkat tanggung jawab pelaku. Selain itu, penilaian terhadap faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi jenis pidana yang dijatuhkan, serta upaya rehabilitasi atau pencegahan yang mungkin diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan penegakan keadilan hukum yang ada di Indonesia.<sup>8</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana, atau yang dikenal sebagai schuld, mencakup berbagai tindak pidana yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam konteks kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan, seperti dalam kasus pembunuhan atau pencurian, pelaku secara jelas menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan dan tetap melanjutkannya dengan penuh kesadaran (*wetens en willens*). Sementara itu, kejahatan yang terjadi karena kelalaian atau *culpa* dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Kesalahan Kasar (*Grove Schuld atau Culpa Lata*): Hal ini merujuk pada situasi di mana pelaku menunjukkan kelalaian yang sangat serius, sehingga tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya mengabaikan tanggung jawabnya, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian yang wajar terhadap keselamatan orang lain.
2. Kesalahan Ringan (*Lichte Schuld atau Culpa Levis*): Jenis ini mencakup kelalaian yang lebih ringan, di mana pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang dihadapi, tetapi tetap dianggap bertanggung jawab

---

<sup>8</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 22

atas akibat dari tindakan mereka. Dalam hal ini, meskipun tingkat kelalaian tidak seberat pada culpa lata, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi hukum.<sup>9</sup>

Kelalaian dalam hukum pidana merujuk pada kesalahan yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga suatu peristiwa dapat terjadi secara tidak sengaja. Dalam konteks ini, kelalaian juga dikenal sebagai *culpa*, dan merupakan jenis delik yang dapat muncul dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Kelalaian mencerminkan suatu perilaku yang dapat dicela, di mana pelaku dianggap tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan secara sembarangan, kurang berhati-hati, atau tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka serta menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap keselamatan orang lain. Akibatnya, tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan pelaku dianggap bersalah atas kelalaian yang dilakukan. Dalam Hukum Pidana, terdapat dua bentuk kesalahan yang diakui, yaitu:

1. *Dolus* atau *Opzet* (Kesengajaan): pada kesengajaan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya dan tetap memilih untuk melanjutkan, seperti dalam kasus pembunuhan atau pencurian.
2. *Culpa* atau *Schuld* (Kelalaian): untuk kelalaian yang dilakukan tanpa kehati-hatian yang memadai, di mana pelaku tidak secara sengaja berniat untuk menyebabkan kerugian, tetapi tetap bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian tersebut.<sup>10</sup>

Tindak pidana karena kelalaian sudah di atur pada Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain yang bunyinya barang siapa karena kesalahannya kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun dan untuk pembunuhan sudah diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang

---

<sup>9</sup> Ernest Sengi, 2019, "KONSEP CULPA DALAM PERKARA PIDANA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2017/PN.TOBELU," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2. h. 28

<sup>10</sup> Aprianto J Muhaling, 2019, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* 8, no. 3, h. 35

bunyiya barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>11</sup>

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan dirinya dan dialah yang telah melakukannya yang terlarang.<sup>12</sup> Dalam suatu pertanggungjawaban pidana dapat atau tidak seseorang itu di pidana karena yang melakukan kesalahannya maka hal tersebut berhubungan dengan sebuah asas yakni tiada pidana tanpa bersalah (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam asas ini mendeterminasikan bahwasannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu harus memenuhi suatu unsur syarat tindak pidana, maka jika tidak memenuhi suatu unsur-unsurnya seorang tersebut tidak bisa di pidana.<sup>13</sup>

Islam mengajarkan bahwa setiap individu pada dasarnya tidak dapat dianggap bersalah tanpa adanya bukti yang jelas dan meyakinkan. Konsep ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, di mana tidak ada seorang pun yang boleh dijatuhi hukuman tanpa pembuktian yang sah. Dalam hukum Islam, tindakan membunuh dianggap sebagai dosa yang sangat berat. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Al-Maidah: 32 berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧﴾

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa)

<sup>11</sup>Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2014.

<sup>12</sup>Faisal, Rustamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/201. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 27 No.3. h. 11

<sup>13</sup>Wirajaya, A.A.N, Martana, N.A. 2013, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ketha Negara: Journal Ilmu Hukum. Vol. 01 No. 03, h. 4

keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S Al-Maidah: 32)<sup>14</sup>

Pernyataan bahwa ”membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia” mengandung makna bahwa tindakan membunuh tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, setiap nyawa memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan Islam, dan menghilangkan satu nyawa dapat mengganggu keseimbangan dan keamanan komunitas. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang individu berarti menjaga kehormatan semua orang, menciptakan ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara sesama manusia.

Konteks hukum pidana Islam, kealpaan atau kelalaian dikenal dengan istilah *qatlul khatha*, yang merujuk pada pembunuhan tidak sengaja akibat kesalahan. Hal ini terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa niat untuk membunuh, tetapi tindakan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kematian orang lain. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan yang mengakibatkan kematian dapat dianggap sama beratnya. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja yang diakibatkan oleh kelalaian ini sering kali dikenakan hukuman yang berbeda dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat. Penegakan hukum dalam kasus *qatlul khatha* juga mencerminkan prinsip keadilan dan rahmat, di mana pelaku dapat diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian tersebut. Dalam kitab Ghayah al-ikhtisar disebutkan bahwa pembunuhan tidak sengaja ialah:

مُخَفِّفَةٌ دِيَّةً تَجِبُ بَلْ عَلَيْهِ قَوْلٌ وَلَا فِي قَتْلِهِ رَجُلًا فَيُصِيبُ شَيْءٌ إِلَى يَرْمِي أَنْ هُوَ الْمَحْضُ وَالْخَطَأُ

سِنِينَ ثَلَاثَ مَوْجِلَةَ الْعَاقِلَةِ عَلَى

---

<sup>14</sup> Tim Shahih, *Al-Quran Tajwid Warna Surat Al-Maidah ayat 32-36*, Shahih, 2015, h. 113

Pembunuhan *khatha`* (keliru) ialah semisal jika ia memanah pada sesuatu namun ternyata mengenai seseorang dan menyebabkan kematiannya, maka tidak ada balas bunuh dalam kasus ini dan yang diwajibkan ialah membayar *diyat mukhaffafah* (yang diringankan) bagi waris 'aqilah dengan diangsur selama 3 tahun.<sup>15</sup>

Kitab Ghayah dijelaskan bahwa dalam situasi pembunuhan yang terjadi tanpa niat, hukum qishash atau balas dendam tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, pelaku diwajibkan untuk membayar diyat, yang merupakan kompensasi kepada keluarga korban. Jumlah diyat dalam kasus ini juga disebutkan lebih ringan dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang disengaja. Penjelasan yang terdapat dalam Kitab Ghayah menjelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, tidak boleh dilakukan qishash atau balas bunuh, dan konsekuensi yang lahir ialah pembayaran diyat yang diringankan. Dalam Kitab Kifayah al-Akhyar yang mengomentari Kitab Ghayah, disebutkan bahwa maksud diringankan dalam pembayaran denda kasus pembunuhan tidak disengaja ini yakni:

1. Unta yang wajib dibayarkan sebagai diyat terdiri dari beberapa kategori, yaitu:
  - a. 20 ekor unta betina yang berumur satu tahun, atau yang dikenal sebagai bintu makhadz.
  - b. 20 ekor unta betina yang berumur dua tahun, yang disebut sebagai bintu labun.
  - c. 20 ekor unta jantan yang berumur dua tahun, yang disebut ibnu labun.
  - d. 20 ekor unta betina yang berumur tiga tahun, yang dikenal dengan sebutan hiqqah.
  - e. 20 ekor unta betina yang berumur empat tahun, yang disebut jadz' ah.
2. Pembayaran diyat ini dibebankan kepada waris aqilah, yaitu ahli waris laki-laki dari pelaku yang memiliki potensi untuk mendapatkan warisan sebagai ashabah. Ini berarti bahwa tanggung jawab untuk membayar diyat

---

<sup>15</sup> "Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Perspektif Hukum Islam," Nu Online, n.d., <https://islam.nu.or.id/syariah/pembunuhan-tidak-sengaja-dalam-perspektif-hukum-islam-NP5RQ>.

tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, melainkan juga melibatkan anggota keluarga yang berhak atas warisan.

3. Selain itu, pembayaran diyat ini dapat diangsur selama tiga tahun. Sebagai representasi dari rasa menyesal atau taubat yang ditunjukkan oleh pelaku, ia juga diwajibkan untuk melakukan tindakan tambahan, yaitu membebaskan seorang budak mukmin atau menjalankan puasa selama dua bulan berturut-turut. Tindakan ini diharapkan dapat menunjukkan kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta meneguhkan niatnya untuk kembali ke jalan yang benar.

Diyat pembunuhan akibat kelalaian ini sama seperti diyat pembunuhan sengaja, yaitu 100 unta, dan diyat ini diberikan kepada keluarga korban. Sedangkan kafarat yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya, pembunuhan akibat kelalaian termaktub dalam firman Allah SWT An-Nisa: 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa: 92)<sup>16</sup>

Permasalahan pada penegak hukum sering di perdebatkan dari berbagai masyarakat, baik itu yang nasional maupun hingga internasional. Sebab aparat

<sup>16</sup> Tim Shahih, *Al-Quran Tajwid Warna Surat An-Nisa ayat 92-94*, Shahih, 2015, h.73

penegak hukum merupakan suatu keamanan yang dibutuhkan demi kenyamanan masyarakat untuk hidup aman sejahtera. Masalah ini akan selalu relevan dan perlu dibahas, selama kita masih mengakui hukum sebagai salah satu cara untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang berbasis pada prinsip negara hukum, diperlukan adanya subjek yang berperan dalam pelaksanaannya. Subjek ini mencakup aparat penegak hukum, termasuk pejabat pemerintah seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan berbagai penegak hukum lainnya. Mereka semua memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Bila menginginkan suatu keadaan yang aman setiap negara pasti memiliki keamanan-keamannya tersendiri seperti halnya negara Indonesia memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk mengamankannya baik dari TNI maupun POLRI. Apalagi pada POLRI atau bisa dikenal dengan aparat penegak hukum termasuk kedalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 bahwa polisi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karenanya tugas pokoknya ialah mengayomi dan ketertiban masyarakat *law and order* untuk menjaga suatu negara ataupun daerah tertentu dari ancaman bahaya.

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian karena kelalaian, maka sangat tertarik untuk mendalami penelitian ini dan mengangkat judul mengenai **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020 Tentang Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam.**

## **2. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud untuk tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami penelitian ini. Dengan demikian, penelitian akan membatasi masalah penelitian ini yang disusun menjadi rumusan

---

<sup>17</sup> Ali Imron, Maret 2016, “Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Kasus Korupsi” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, h. 92

masalah penelitian, maka pada rumusan masalah dibuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian?
2. Sanksi pembunuhan tidak disengaja dalam Putusan No 34/Pid.B/2020/PN.MII?
3. Efektifitas sanksi pidana Islam dalam Putusan hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII?

### **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pembunuhan karena kelalaian pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII.
3. Untuk mengetahui efektifitas sanksi dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan membantu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan masukan dan kontribusi pemikiran terhadap kinerja terhadap aparat penegak hukum terutama polisi dan hakim untuk mempertimbangkan sebuah putusan ataupun vonis agar lebih teliti dan adil. Serta memberikan wawasan ilmu yang khusus terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif, agar penelitian ini digunakan sebagai acuan penulis dan pembahasan yang lebih luas lagi mengenai pembunuhan karena kelalaian saat bertugas oleh anggota kepolisian. Tidak lupa terhadap masyarakat mengenai pembunuhan karena kelalaian ini untuk memberikan tambahan wawasan ilmu Hukum Islam dan Positif.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini berharap dapat bermanfaat dan menambah keilmuan untuk lembaga penegak hukum yakni pengadilan agar senantiasa memberikan kepastian hukum secara adil dan lebih teliti.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan dari peraturan hukum Pidana Islam dan supaya meningkatkan kesadaran berfikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan memberikan ilmu tentang hukum Islam.

## 5. Kerangka Berfikir

Pada putusan Pengadilan Negeri Malili hakim menjatuhkan putusan pembebasan terhadap anggota polisi yang bernama Sumantri. Dalam amar putusannya hakim menggunakan pasal 49 ayat yang dalam pasal tersebut merupakan pembelaan terpaksa. Pada kronologi didalam putusan peneliti melihat adanya kekeliruan dari hakim saat putusan yang dikeluarkan tidak sinkron dengan kronologi, sebab pada kronologi saudara Sumantri menurut peneliti lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi. Hakim disini berpendapat bahwa saudara Sumantri melakukan pembelaan terpaksa, sedangkan syarat utama dalam Pasal 49 ialah pembelaan secara terpaksa atau tidak ada cara lain selain membunuh untuk membela dirinya. Oleh sebab itu putusan disini tidak sesuai dengan kejadian dalam kronologi putusan.

Polisi merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga kepolisian merupakan komponen penting yang harus ada di setiap negara berdaulat. Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, agar terhindar dari situasi yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang melarang aparat polisi melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat negara,

pemerintah, serta institusi kepolisian itu sendiri. Polisi diharapkan dapat menjadi panutan dalam penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada kalanya polisi melakukan kelalaian yang berakibat serius, termasuk kehilangan nyawa orang lain. Jika seorang polisi melakukan kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, ia dapat dikenakan sanksi pidana, di samping sanksi yang ditetapkan oleh lembaga kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 361 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan konsekuensi hukum bagi anggota kepolisian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kelalaian yang dilakukan oleh anggota polisi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecerobohan, terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, atau kurangnya kehati-hatian saat melaksanakan tugas keamanan. Ketika seorang polisi melakukan kesalahan yang berakibat fatal, seperti menyebabkan kematian orang lain, sanksi yang dijatuhkan biasanya lebih berat. Hal ini karena polisi diharapkan memiliki keahlian dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mereka wajib lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kelalaian (*culpa*) berada di antara tindakan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Meskipun kelalaian dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dampaknya tetap serius, terutama dalam konteks tugas kepolisian. Dalam Memori Jawaban Pemerintah, dijelaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan dengan sengaja menggunakan kemampuan mereka secara salah, sementara mereka yang melakukan kesalahan (*culpa*) dalam kejahatan berarti tidak memanfaatkan kemampuan yang seharusnya mereka miliki.<sup>18</sup>

Pemahaman ini menekankan bahwa meskipun kelalaian dapat dipandang sebagai kesalahan yang kurang berat dibandingkan tindakan yang disengaja, tetap ada tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipikul oleh anggota polisi. Aparat penegak hukum tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, tetapi juga harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2010, h. 133

kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kepolisian untuk memberikan pelatihan yang memadai dan mempromosikan budaya kehati-hatian di antara anggotanya. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kelalaian yang berpotensi merugikan masyarakat, serta menjaga citra dan integritas institusi kepolisian. Hal ini juga menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kesalahan yang dapat dihindari. Menurut E. Utrecht pada istilah diri (*lijf*) merupakan hidup dan badan (*lichaam*) manusia. Maka serangan terhadap nyawa yang masih hidup merupakan serangan merampas nyawa atau pembunuhan, sedangkan serangan terhadap badan merupakan serangan untuk menganiaya.

Penganiayaan merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang menyerang pada bagian tubuh manusia sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit, bahkan penyerangan tersebut bisa menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan memiliki unsur luka atau rasa sakit yang dihendaki oleh pelaku dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Mengklarifikasikan penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 6 macam antara lain:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).<sup>19</sup>

Sudarsono mengatakan dalam buku hukumnya memberikan arti bahwa penganiayaan ialah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak Kesehatan orang lain.<sup>20</sup> Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 7

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 34

pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Pembelaan terpaksa, atau dalam istilah hukum sering disebut *self-defense*, ialah suatu konsep yang merujuk pada tindakan yang diambil oleh seseorang untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan yang nyata dan tidak dapat dihindari. Dalam hukum, pembelaan terpaksa dianggap sebagai alasan yang sah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang mungkin tergolong sebagai kejahatan, seperti melukai atau membunuh. Tindakan ini harus dilakukan dalam situasi yang mendesak, di mana individu merasa terancam secara fisik dan memiliki alasan yang wajar untuk percaya bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan kerugian serius atau bahkan kematian. Pembelaan terpaksa juga menuntut bahwa respons yang diberikan oleh individu tersebut harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi harus dengan tindakan yang diambil tidak boleh berlebihan atau melampaui batas-batas yang diperlukan untuk melindungi diri. Dalam sistem hukum, pembelaan terpaksa diakui sebagai hak fundamental, yang memberikan perlindungan kepada individu agar tidak dihukum akibat tindakan defensif yang diambil dalam situasi darurat. Namun, untuk diakui sebagai pembelaan terpaksa yang sah, individu tersebut harus dapat menunjukkan bahwa situasi yang dihadapinya memang mengharuskan tindakan defensif tersebut, serta bahwa tidak ada cara lain yang lebih aman untuk menghindari ancaman yang ada. Dengan demikian, pembelaan terpaksa berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang penting bagi individu dalam menghadapi situasi berbahaya, sekaligus menekankan perlunya keseimbangan antara hak untuk membela diri dan kewajiban untuk tidak melakukan kekerasan yang berlebihan.

Pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan pembelaan yang secara spontan menyerang atau melawan dari kegoncangan jiwa dikarenakan pembelaan terhadap ancaman kematian. Pada unsur pembelaan terpaksa terjadi pada situasi mendesak dan tidak ada satu orangpun yang tidak bisa dimintakan bantuan sehingga harus adanya suatu serangan atau ancaman serangan itu dengan seketika (*ogenblikkejk aanranding*), maka bisa dikatakan pembelaan secara terpaksa sebagaimana Moeljatno menjelaskan mengenai pentingnya waktu dalam konteks

serangan dan pembelaan. Saat serangan dimulai, baik itu dalam konteks fisik maupun hukum, respons dari seseorang yang diserang harus segera. Artinya, begitu seseorang menyaksikan adanya ancaman atau serangan, tindakan pembelaan harus dilakukan tanpa penundaan yang signifikan.

Hukum Pidana Islam masih kurang dikenal dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia, termasuk di antara komunitas Muslim itu sendiri. Banyak orang awam yang hanya mendapatkan kesan bahwa sanksi dalam Hukum Pidana Islam bersifat kejam dan menakutkan. Mereka sering kali mengaitkan hukum Islam dengan sanksi-sanksi yang ekstrem, seperti pemotongan tangan bagi pencuri, rajam bagi pelaku zina, serta hukuman cambuk yang dianggap brutal. Penilaian ini sering kali muncul tanpa pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip yang mendasari hukum tersebut. Masyarakat cenderung tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem hukum Islam, proses peradilan Islam, serta pelaksanaan eksekusi sanksi. Mereka tidak menyadari bahwa Hukum Pidana Islam didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan tujuan untuk mencegah kejahatan, bukan semata-mata untuk menghukum secara fisik.

Hukum Pidana Islam mengandung konteks yang lebih kompleks. Misalnya, sanksi yang dijatuhkan dalam hukum Islam umumnya dianggap sebagai upaya terakhir setelah upaya pembinaan dan peringatan yang tidak berhasil. Selain itu, syarat-syarat dan prosedur yang ketat harus dipenuhi sebelum menjatuhkan hukuman, yang menunjukkan bahwa hukum Islam berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan hati-hati dan adil. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hukum Pidana Islam, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif. Ini bisa dilakukan melalui seminar, diskusi publik, dan materi pendidikan yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam secara komprehensif. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak hanya melihat aspek hukum dari

sudut pandang negatif, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan rehabilitasi yang terkandung dalam ajaran Islam.<sup>21</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan hukum yang ada di agama Islam atau fiqh yang lebih luas, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum ini tidak hanya mencakup aspek sanksi bagi pelanggar, namun juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Ajaran dasar agama Islam terdiri dari tiga aspek utama yakni, Iman, Islam, dan Ihsan.<sup>22</sup> Hukum Pidana Islam, yang dalam istilah Arab dikenal dengan fiqh jinayah, terdiri dari dua komponen, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari lafaz *faqih* dan *yafqahu fiqhan*, yang berarti memahami atau mengerti. Dalam konteks istilah, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Sementara itu, jinayah dalam bahasa merujuk pada tindakan buruk atau hasil dari perbuatan seseorang.

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syara, yang dapat mencakup berbagai aspek, termasuk jiwa, harta, dan lainnya. Fiqh jinayah, dengan demikian, mencakup semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang bisa dibebani kewajiban (*mukallaf*). Fiqh jinayah tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam Islam. Hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan memberikan rehabilitasi kepada pelanggar, dengan harapan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Islam terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. 15

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, h. 1

<sup>23</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 1992, h. 86

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam ini secara materiil mengandung kewajiban hak asasi yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Konsep kewajiban dasar dalam syariat menempatkan Allah sebagai pemegang seluruh hak, baik yang dimiliki seseorang maupun yang dimiliki orang lain. Setiap individu berperan sebagai pelaksana yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perintah Allah. Perintah tersebut harus dilaksanakan demi kebaikan diri sendiri dan orang lain.<sup>24</sup>

Hukum Pidana Islam mengatur tindak pidana (jarimah) yang berkaitan dengan kelalaian, yang dikenal sebagai pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan akibat kesalahan. Pembunuhan tidak sengaja ini dibagi menjadi dua kategori: pertama, pembunuhan akibat kesalahan murni (*qatl khatl mahd*), dan kedua, pembunuhan yang mengandung unsur kesalahan (*qatl fi ma'naa al-qatl alkhata*). Tindakan pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian ini bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>25</sup> Untuk tindak pidana yang tidak sengaja, hukuman yang dikenakan adalah diyat ringan (*ad-diyatul mukhaffafah*). Hal ini disebabkan karena pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, tidak memikirkannya, dan tidak ada faktor yang mendorongnya untuk melakukannya. Dalam keadaan ini, kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pelaku menyebabkan terjadinya tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, tanpa adanya perhatian dari pelaku terhadap perbuatannya sendiri<sup>26</sup>

Secara umum, diyat ditetapkan sebagai seratus unta. Namun, penentuan berat ringannya hukuman diyat tidak hanya bergantung pada jumlah unta tersebut, melainkan juga pada kategori umur unta yang dijadikan sebagai ukuran. Dalam konteks ini, unta yang lebih muda biasanya memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan unta yang lebih tua, yang mungkin dianggap lebih berharga atau memiliki kualitas yang lebih baik. Menurut A. Djazuli hukuman pokok untuk

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

<sup>25</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy muqaranan bil Qanuul Wad'iy*. Alih Bahasa oleh: Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, h. 263

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, h.72

pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah (*diyat* dan *kaffarah*), hukuman penggantinya adalah puasa dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak bisa dikatakan *Noodwer Excees* sebab di pertegas dalam *theory of necessary defense* atau biasa dikenal teori mengenai pembelaan yang diperlukan. Menurut teori ini pembelaan dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.<sup>27</sup> Fletcher mengemukakan bahwa dalam *Theory of necessary defense* ada 4 (empat) aspek yang dapat dikategorikan sebagai *Noodweer Exces*, yakni aspek perbuatan, aspek tujuan, aspek alat dan aspek eksternal.

## 6. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode *Deskriptif Analysis*<sup>28</sup>, Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertama dalam metode ini adalah pengumpulan data yang relevan, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan fakta-fakta kejadian yang terjadi di lapangan.

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai masalah yang ada, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>27</sup> Rani Angela, dkk Rani Angela Gea, dkk, *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*, *Usu Law Journal*, Universitas Sumatera Utara, 4 (4), 2016, h. 3

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3<sup>rd</sup> Ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 10

kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang isu yang dihadapi, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Metode ini berfokus pada pemaparan fakta dan realitas yang ada, memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang berlandaskan bukti dan relevan dengan konteks yang diteliti.

Penelitian ini memberikan deskripsi dari peraturan perundang-undangan atau gambaran yang dikaitkan dengan teori di dalam hukum dan bersamaan dengan praktek pelaksanaan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari data-data yang telah diperoleh lalu data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah suatu metode dengan cara mendekati suatu objek penelitiannya.<sup>29</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan ini merupakan pendekatan kepustakaan yakni metode yang dilakukan dengan secara meneliti bahan hukum utama seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian agar mendapatkan pemahaman permasalahan secara mendalam dengan bertujuan masalahnya dapat terselesaikan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan *Yuridis Normatif* merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar bagi penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini mencakup pengumpulan dan analisis undang-undang, peraturan

---

<sup>29</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 1<sup>st</sup> Ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. h. 55

pemerintah, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang dapat memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang sedang dihadapi. Selain itu, peneliti juga menggali literatur-literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas topik serupa.

### 3. Jenis dan Sumber data

- a. Data primer di dalam penelitian hukum ialah data ini biasanya dihasilkan dari wawancara, survei, observasi, atau studi kasus yang dilakukan oleh peneliti. Dengan kata lain, data primer mencerminkan perspektif asli dan pengalaman individu atau kelompok terkait isu hukum yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik. Jenis data sekunder diperoleh dari menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, buku-buku dan internet. Data ini biasanya dihasilkan dari wawancara, survei, observasi, atau studi kasus yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder didapatkan melalui informasi yang tertulis seperti Alquran, Hadist, jurnal dan artikel. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam data sekunder terdapat bahan-bahan data, antara lain:
  - 1) Bahan Hukum Primer menurut Perter Mahmud Marzuki ialah ketentuan pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.<sup>30</sup> Bahan hukum primer bersifat otoritatif karena merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, artinya mempunyai otoritas. Maka dari itu dalam hal ini kaidah pada hukum pidana islam, kitab-kitab yang ada di jinayah, Al-Quran, Al-Hadist, KUHP dan putusan pengadilan;

---

<sup>30</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 36 dan 139

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni saling berkaitan dengan bahan hukum primer. Maka peneliti mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan ialah buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer;
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen yakni teknik pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang terkait dalam penelitian ialah pada putusan pengadilan.
- b. Metode pengumpulan data yang di sini menggunakan kepustakaan *Library Research* yang di dalamnya literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang melalui bahan hukum primer ialah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen yang berisikan terkait dengan tema, objek kajian maupun pembahasan yang di teliti serta buku-buku, Al-quran dan hadist. Maka dari itu peneliti memanfaatkan dan mengumpulkan bahan berkaitan dengan hukum yang relevan guna menyelesaikan dan mendalami demi memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data *kualitatif*, yang menurut Strauss dan Corbin, merupakan jenis penelitian di mana hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia, serta konteks di mana perilaku tersebut berlangsung. Dalam

---

<sup>31</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Semarang: Raja Grafindo Persada, 2017, h. 217

penelitian kualitatif, peneliti mengeksplorasi informasi yang kompleks mengenai bagaimana, di mana, apa, kapan, dan mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu dalam menghadapi masalah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan lebih dalam mengenai pengalaman subjektif individu.<sup>32</sup> Tahapan-tahapan dalam teknik analisis data yakni, unitisasi, klasifikasi, mengolah data, dan menarik simpulan.

#### 6. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 sampai bulan Juli 2025. Untuk tempat penelitian dilakukan di Perpustakaan yang terletak di Kota Bandung yaitu:

- a. Perpustakaan UIN Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
- c. Perpustakaan Dispusipda
- d. Perpustakaan Bandung Creative Hub

#### 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam. Diani Febrianti Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.	Secara umum membahas maupun mengkaji pembunuhan karena kelalaian dan apa unsur kelalaiannya. Penelitian ini menyimpulkan	Ruang lingkup penelitian sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan dan kelalaian oleh aparat	Perbedaan terlihat dari pembahasan secara mendalam lebih berfokus kepada unsur dan sanksi kelalaian dalam perspektif

<sup>32</sup> Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, h. 77

		<p>dan melihat persoalan yang dimulai dari pernyataan, maka dari itu penelitian disini menggunakan metode deduksi.</p>	<p>penegak hukum.</p>	<p>hukum pidana Islam berbeda dari peneliti kaji ialah lebih berfokus kepada putusan pengadilan dan analisis hukum pidana Islam mengenai pembunuhan karena kelalaian.</p>
2	<p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Diri (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII). Mochamad Alvin Sofiandy Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.</p>	<p>Secara umum membahas kepastian dalam hukum dan analisa putusan tindak pidana pembunuhan dengan daya paksa. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Persamaan dari penelitian disini dari penggunaan metode kualitatif dan sama dalam studi putusan.</p>	<p>Perbedaan terlihat dari pembahasan peneliti disini lebih kepada analisa tindak pidana karena daya paksa disertai kepastian hukumnya. Berbanding dengan peneliti yang saya kaji lebih berfokus</p>

				kepada putusan dan analisa hukum pidana Islam disebabkan kelalaian.
3	Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Noodweer Exces Pada Putusan Hakim Nomor:34/Pid.B/2020/P N.Mii Khalief Atallah Riammirza Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.	Secara umum penelitian disini lebih berfokus kepada penetapan sebuah noodweer exces atau disebut pembelaan terpaksa melampaui batas.	Persamaan pada penlitian disini sama-sama menganalisis sebuah putusan pengadilan	Perbedaan terlihat dari pembahasan secara mendalam dari peneliti disini lebih kepada kepastian pembelaan terpaksa. Berbeda dengan peneliti kaji lebih berfokus kepada putusan dan analisa pembunuhan karena kelalaian dari perpesktif hukum pidana Islam.

4	Kealpaan yang Menyebabkan Kematian oleh anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII). Dina Rahmadini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.	Secara umum pada penelitian disini membahas putusan hakim karena kealpaan oleh anggota Polri. Pada penelitian disini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya kepustakaan.	Persamaan pada peneliti kaji ialah dari sama dari putusan dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembunuhan tersebut.	Perbedaan terlihat dari pembahasan secara mendalam dari peneliti disini ialah lebih fokus kepada pertimbangan hakim terhadap putusan karena kalpaan. Berbeda dengan peneliti kaji lebih mendalami analisis hukum pidana Islam terhadap putusan karena kelalaian.
---	--	---	---	--

Pembaharuan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai hukum pidana Islam yang berfokus pada penjatuhan putusan oleh hakim. Penelitian ini menyoroti adanya ketidakcocokan antara putusan yang dijatuhkan dengan kronologi peristiwa, sehingga pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang relevan dalam konteks tersebut. Dalam hukum Islam, tindakan pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian disebut *jarimah ghairu maqshudah*, atau jarimah tidak disengaja, yang berujung pada sanksi berupa diyat dan kaffarat. Diyat di sini berfungsi sebagai kompensasi kepada keluarga korban, sementara kaffarat biasanya berupa puasa atau tindakan rehabilitasi lainnya.

Pembaharuan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penekanan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat dan tidak dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Ini menunjukkan perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian.

